



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wahyudi Als Yudi Bin Idrus Mid
Tempat lahir : Resang Marok Kecil
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 29 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.H.M.Amin Dusun I Resang RT.01 RW.02 Desa Resang
Kec.Singkep Selatan Kab.Lingga
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Angga P. Siagian,SH.MH, Advokat Penasihat Hukum di Dabo beralamat di Jl. Telex Dabo Singkep Kab. Lingga berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor :161 PPH/Pen.Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 18 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Informasi dan Transaksi Elektronik" melanggar Pasal 45 ayat 91) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID pidana selama **2 (dua)** tahun penjara dikurangi selama WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID berada dalam tahanan dengan perintah agar WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair **3 (tiga) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1(satu) Unit Handphone Merk XIOMI TYPE 4A warna Biru dengan nomor IMEI 1 ; 865407033670945 dan IMEI 2 : 865407033670952;
- b. 1(satu) unit Handphone Merk REAL ME Type C11 dengan Nomor IMEI 1 : 865779041301998 dan IMEI 2 : 865779041301980;
- c. 1(satu) Buah Nano Simcard dengan Nomor Handphone : 0822-8472-0207;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. 1(satu) Unit Handphone Merk REDMI 5 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868774035499564 dan IMEI 2 : 86877403519572;
- e. 1(satu) Buah Nano SIMCARD SIMPATI dengan Nomor Handphone : 0813-6068-4816;

Dikembalikan kepada ZULKIFLY Alias KEP Bin SITAR.

- f. 1(satu) Unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4 A warna Dark Gray dengan Nomor IMEI 1 : 869554026691424 dan IMEI 2 : 869554026691432.

Dikembalikan kepada MARSHANDA RIFDA LESTARI Alias TARI Binti MUHAMMAD RIDWAN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Resang Kec. Singkep Selatan Kab.Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal MEOLAN berkenalan WAHYUDI pada bulan Mei 2019 melalui media social Facebook dan selanjutnya mereka berpacaran.
- Saat berpacaran WAHYUDI mengirim pesan WhatsApp kepada MEOLAN untuk meminta foto MEOLAN dengan alasan sudah lama tidak bertemu. Kemudian MEOLAN mengirimkan fotonya dengan posisi berbaring telungkup dan tidak sengaja sedikit terlihat bagian payudara MEOLAN. Lalu WAHYUDI kembali meminta foto MEOLAN yang nampak payudaranya dan apabila tidak mengirimkan foto payudaranya maka WAHYUDI mengancamakan menyebarkan foto MEOLAN yang tampak bagian payudaranya tersebut ke Dosen dan ke Publik.
- Setelah itu WAHYUDI mengirimkan nomor HP (handphone) dosen MEOLAN kepada MEOLAN yang bertujuan untuk menakuti-nakuti MEOLAN apabila tidak mau mengirimkan foto payudara maka WAHYUDI akan mengirimkan foto yang tampak payudara MEOLAN kepada dosennya. Oleh karena MEOLAN merasa takut ketahuan dosen sehingga dikeluarkan dari Universitas dan Beasiswa MEOLAN dicabut maka MEOLAN mengirim kembali foto yang tampak payudara MEOLAN kepada WAHYUDI.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2020 WAHYUDI menyebarkan foto payudara MEOLAN kepada MEGA SUSIPA SIREGAR, YENI KARTIKA, IKE, ASIH KURNIA melalui whatsapp.
- Bahwa sekira 06 September 2020 WAHYUDI menyebarluaskan foto payudara MEOLAN kepada MARSHANDA RIFDA LESTARI melalui whatsapp.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pukul 10.00 Wib WAHYUDI menyebarluaskan foto payudara MEOLAN kepada ZULKIFLI (sepupu MEOLAN) melalui whatsapp.
- Bahwa setelah ZULKIFLI mengetahui foto payudara MEOLAN lalu MEOLAN bersama dengan ZULKIFLI melaporkan kepada polisi.
- Bahwa benar foto yang tampak payudara yang disebarluaskan oleh WAHYUDI adalah foto MEOLAN dan tidak meminta izin kepada MEOLAN.
- Bahwa WAHYUDI dengan sengaja menyebarluaskan foto yang tampak payudara MEOLAN kepada teman-teman MEOLAN dikarenakan MEOLAN tidak mau berhubungan lagi dengan WAHYUDI (berpacaran).
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone merek XIOMI Type 4 A warna biru dengan nomor IMEI 1 865407033670945 dan IMEI 2 865407033670952 dan Handphone merk REAL ME Type C11 dengan Nomor IMEI 1 865779041301998 dan IMEI 2 865779041301980 yang di dalamnya terpasang nomor simcard 0822-8472-0207 digunakan terdakwa untuk menyimpan foto yang tampak payudara MEOLAN.

Perbuatan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 UURI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Desa Resang Kec. Singkep Selatan Kab.Lingga atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal MEOLAN berkenalan WAHYUDI pada bulan Mei 2019 melalui media social Facebook dan selanjutnya mereka berpacaran.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat berpacaran WAHYUDI mengirim pesan WhatsApp kepada MEOLAN untuk meminta foto MEOLAN dengan alasan sudah lama tidak bertemu. Kemudian MEOLAN mengirimkan fotonya dengan posisi berbaring telungkup dan tidak sengaja sedikit terlihat bagian payudara MEOLAN. Lalu WAHYUDI kembali meminta foto MEOLAN yang nampak payudaranya dan apabila tidak mengirimkan foto payudaranya maka WAHYUDI mengancam akan menyebarkan foto MEOLAN yang tampak bagian payudaranya tersebut ke Dosen dan ke Publik.
- Setelah itu WAHYUDI mengirimkan nomor HP (handphone) dosen MEOLAN kepada MEOLAN yang bertujuan untuk menakuti-nakuti MEOLAN apabila tidak mau mengirimkan foto payudara maka WAHYUDI akan mengirimkan foto yang tampak payudara MEOLAN kepada dosennya. Oleh karena MEOLAN merasa takut ketahuan dosen sehingga dikeluarkan dari Universitas dan Beasiswa MEOLAN dicabut maka MEOLAN mengirim kembali foto yang tampak payudara MEOLAN kepada WAHYUDI.
- Bahwa pada bulan Juli 2020 WAHYUDI menyebarkan foto payudara MEOLAN kepada MEGA SUSIPA SIREGAR, YENI KARTIKA, IKE, ASIH KURNIA melalui whatsapp.
- Bahwa sekira 06 September 2020 WAHYUDI menyebarluaskan foto payudara MEOLAN kepada MARSHANDA RIFDA LESTARI melalui whatsapp.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pukul 10.00 Wib WAHYUDI menyebarluaskan foto payudara MEOLAN kepada ZULKIFLI (sepupu MEOLAN) melalui whatsapp.
- Bahwa setelah ZULKIFLI mengetahui fotopayudara MEOLAN lalu MEOLAN bersama dengan ZULKIFLI melaporkan kepada polisi.
- Bahwa benar foto yang tampak payudara yang disebarluaskan oleh WAHYUDI adalah foto MEOLAN dan tidak meminta izin kepada MEOLAN.
- Bahwa WAHYUDI dengan sengaja menyebarluaskan foto yang tampak payudara MEOLAN kepada teman-teman MEOLAN dikarenakan MEOLAN tidak mau berhubungan lagi dengan WAHYUDI (berpacaran).
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone merek XIOMI Type 4 A warna biru dengan nomor IMEI 1 865407033670945 dan IMEI 2 865407033670952 dan Handphone merk REAL ME Type C11 dengan Nomor IMEI 1 865779041301998 dan IMEI 2 865779041301980 yang di dalamnya terpasang nomor simcard 0822-8472-0207 digunakan terdakwa untuk menyimpan foto yang tampak payudara MEOLAN.

Perbuatan terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifly Als KEP Bin Sitar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait tindak pidana “mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 melalui media sosial Whatsapp;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana adalah MEOLAN Alias MEME selaku sepupu saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 11.16 wib saksi mengaktifkan paket data lalu ada pesan masuk di media sosial Whatsapp dari sebuah nomor yang tidak dikenal yaitu nomor (0822-8472-0207), yang berisi “Tc save kontak bg” “Yudi” dan juga mengirimkan sebuah foto kemudian di cek ternyata foto payudara perempuan, kemudian saksi menanyakan kembali foto apa itu, namun Terdakwa beralasan salah kirim, dan karena saksi tahu bahwa Terdakwa sedang dekat dengan MEOLAN lalu saksi pun langsung menelpon MEOLAN dan menanyakan kebenaran dari foto yang dikirim oleh Terdakwa kemudian MEOLAN membenarkan foto tersebut merupakan foto dirinya dan MEOLAN memang sedang dekat dengan Terdakwa, setelah itu saksi mendatangi ibu MEOLAN yang bernama SITAH lalu menunjukkan foto yang dikirim oleh Terdakwa dan menjelaskan bahwa Terdakwa sedang dekat dengan MEOLAN, kemudian SITAH menemui MEOLAN dan menanyakan perihal foto tersebut, setelah itu saksi, SITAH dan MEOLAN mendatangi Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kembali kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp dengan cara bertanya “awak siapa?” lalu dijawab “Yudi budak resang”;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud Terdakwa mengirim foto payudara MEOLAN adalah untuk mengancam atau menakut-nakuti MEOLAN agar ikut dan tunduk terhadap keinginan Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.
- 2. Saksi Sitah Binti Abdul Latif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah tindak pidana mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi, dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 melalui media sosial Whatsapp;
 - Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah MEOLAN yang merupakan anak kandung SITAH;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 13.00 wib ZULKIFLY datang ke rumah SITAH lalu menunjukkan sebuah foto yang ada di handphone miliknya sebuah foto payudara perempuan, kemudian SITAH bertanya "Foto siapa ni?" kemudian dijawab ZULKIFLI "Foto Adek (MEOLAN)" lalu SITAH kembali bertanya "Siapa yang ngirim?" lalu dijawab ZULKIFLI "YUDI" kemudian SITAH pergi bertanya kepada MEOLAN untuk menanyakan kebenaran dari foto tersebut, kemudian MEOLAN mengakui kebenaran dari foto itu yang merupakan foto dirinya, kemudian SITAH kembali bertanya "kenapa kamu mau?" lalu dijawab MEOLAN "saksi diancam, kalo saksi tak mau, nanti foto saksi yang pertama yang baju saksi tak sengaja terbuka dikirim ke dosen", setelah itu SITAH merasa tidak senang dan membawa MEOLAN ke Polsek Singkep Barat untuk datang melapor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.
- 3. Saksi Meolan Als Meme Bin Yusri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa MEOLAN kenal Terdakwa sejak Bulan Mei tahun 2019 melalui media social Facebook dan tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa melainkan hanya teman biasa saja;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada MEOLAN untuk meminta foto MEOLAN dengan alasan sudah lama tidak melihat MEOLAN. Kemudian MEOLAN mengirimkan fotonya dengan posisi berbaring telungkup dan tidak sengaja sedikit terlihat bagian payudara MEOLAN. Kemudian dengan foto MEOLAN yang telah dikirimkan kepada WAHYUDI lalu WAHYUDI kembali meminta foto payudara MEOLAN, setelah itu apabila MEOLAN tidak mengirimkan foto payudaranya WAHYUDI mengancam akan menyebarkan foto MEOLAN ke Dosen dan ke Publik, namun MEOLAN tidak mau mengirimkan foto yang diminta Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor HP

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(handphone) dosen MEOLAN. Kemudian MEOLAN merasa takut apabila dosen MEOLAN tahu dan dapat dikeluarkan dari Universitas dan Beasiswa MEOLAN dicabut. Kemudian MEOLAN mengirim foto payudaranya kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 pukul 10.00 Wib Terdakwa mengirimkan foto payudara MEOLAN kepada abang MEOLAN kemudian MEOLAN baru mengetahui bahwa Terdakwa menyebarkan foto payudaranya ke orang-orang lalu MEOLAN melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa benar foto yang disebarluaskan oleh terdakwa adalah foto MEOLAN dan tidak meminta izin kepada MEOLAN;
- Bahwa terdakwa dengan sengaja menyebarkan fotonya kepada teman-teman MEOLAN dikarenakan MEOLAN tidak mau berhubungan lagi dengan terdakwa lalu terdakwa menyebarkan foto MEOLAN agar MEOLAN mau berhubungan kembali dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyebarkan foto payudara MEOLAN kepada MEGA SUSIPA SIREGAR, YENI KARTIKA, IKE, ASIH, TARI dan ZULKIFLI;
- Bahwa terdakwa sering Video call dengan MEOLAN lalu meminta untuk memperlihatkan payudara MEOLAN namun hanya beberapa kali MEOLAN memperlihatkan payudara saat Videocall dengan Terdakwa;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa yaitu MEOLAN merasa malu dan takut dikeluarkan dari Universitas dan tidak mendapatkan beasiswa lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Albert Aruan, SH., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tulisan dan gambar menggunakan Media Online berupa Whatsapp yang ditujukan secara pribadi atau japri dapat dikategorikan sebagai perbuatan mentransmisikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi, dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar keasusilaan terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib di Desa. Resang Kec. Singkep Selatan Kab. Lingga yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah MEOLAN;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan MEOLAN yaitu pacaran kurang lebih 1 tahun lebih tepatnya mulai tanggal 28 Mei 2019;
- Bahwa yang disebarluaskan oleh Terdakwa adalah 4 (empat) buah foto MEOLAN yang mana salah satu foto tidak menggunakan busana (terlihat payudara) kepada teman MEOLAN yang bernama MEGA, YENNI, IKE, ASIH, TARI dan abang sepupu yang bernama ZULKIFLI melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto MEOLAN tanpa busana karena merasa kesal terhadap MEOLAN yang sering memainkan perasaan Terdakwa dan pada saat itu MEOLAN tidak dapat dihubungi sehingga mengirimkan foto tersebut kepada teman-temannya dan meminta kepada TARI dan MEGA melalui pesan whatsapp untuk menyampaikan kepada MEOLAN agar mengaktifkan nomor whatsapp dan nomor handphone miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 4 (empat) buah foto MEOLAN tanpa busana kepada MEGA, YENNI, IKE, ASIH, TARI dan ZULKIFLI melalui media sosial whatsapp dengan handphone merk REAL ME C 11 warna hijau milik Terdakwa dengan nomor handphone 0822-8472-0207;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone merk XIOMI Type 4 A warna biru dengan nomor IMEI 1 865407033670945 dan IMEI 2 865407033670952 dan Handphone merk REAL ME Type C11 dengan Nomor IMEI 1 865779041301998 dan IMEI 2 865779041301980 yang didalamnya terpasang nomor simcard 0822-8472-0207 digunakan untuk menscreenshoot 2(dua) foto waktu videocall Meolan yang terlihat payudaranya sedangkan terhadap 2(dua) foto yang lainnya dikirimkan sendiri oleh MEOLAN;
- Bahwa Terdakwa sekira bulan April dan Mei telah melakukan pengambilan gambar (Screenshoot) saat videocall dengan MEOLAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1(satu) Unit Handphone Merk XIOMI TYPE 4A warna Biru dengan nomor IMEI 1 ; 865407033670945 dan IMEI 2 : 865407033670952;
- b. 1(satu) unit Handphone Merk REAL ME Type C11 dengan Nomor IMEI 1 : 865779041301998 dan IMEI 2 : 865779041301980;
- c. 1(satu) Buah Nano Simcard dengan Nomor Handphone : 0822-8472-0207;
- d. 1(satu) Unit Handphone Merk REDMI 5 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868774035499564 dan IMEI 2 : 86877403519572;
- e. 1(satu) Buah Nano SIMCARD SIMPATI dengan Nomor Handphone : 0813-6068-4816;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1(satu) Unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4 A warna Dark Gray dengan Nomor IMEI 1 : 869554026691424 dan IMEI 2 : 869554026691432.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa saksi Zulkifly mengetahui terkait tindak pidana perbuatan mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya Informasi, dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Melalui Media Sosial Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa yang menyebarkan foto MEOLAN yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan 4(empat) buah foto MEOLAN tanpa busana sebanyak pertama kali pada awal bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa menyuruh MEOLAN untuk mengaktifkan nomor whatsapp dan apabila tidak mengaktifkan whatsapp maka akan menyebarkan kembali 4(empat) foto ke orang lain;
- Bahwa benar foto yang disebarluaskan oleh Terdakwa adalah foto MEOLAN dan tidak meminta izin kepada MEOLAN;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menyebarkan fotonya kepada teman-teman MEOLAN dikarenakan MEOLAN tidak mau berhubungan lagi dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyebarkan foto MEOLAN agar MEOLAN mau berhubungan kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa yang disebarluaskan oleh Terdakwa adalah 4(empat) buah foto MEOLAN yang mana salah satu foto tidak menggunakan busana (terlihat payudara) kepada teman MEOLAN yang bernama MEGA, YENNI, IKE, ASIH, TARI dan abang sepupu yang bernama ZULKIFLI melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan foto MEOLAN tanpa busana karena merasa kesal terhadap MEOLAN yang sering memainkan perasaan WAHYUDI dan pada saat itu MEOLAN tidak dapat dihubungi sehingga mengirimkan foto tersebut kepada teman-temannya dan meminta kepada TARI dan MEGA melalui pesan whatsapp untuk menyampaikan kepada MEOLAN agar mengaktifkan nomor whatsapp dan nomor handphone miliknya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 11.16 wib ZULKIFLY mengaktifkan paket data lalu ada pesan masuk di media sosial Whatsapp dari sebuah nomor yang tidak dikenal yaitu nomor (0822-8472-0207), yang berisi "Tc save kontak bg" "Yudi" dan juga mengirimkan sebuah foto kemudian di cek ternyata foto payudara perempuan. Kemudian ZULKIFLY menanyakan kembali foto apa itu, namun WAHYUDI beralasan salah kirim, dan karena ZULKIFLY tahu bahwa Terdakwa sedang dekat dengan MEOLAN lalu ZULKIFLY pun langsung menelpon MEOLAN dan menanyakan kebenaran dari foto yang dikirim oleh Terdakwa kemudian MEOLAN membenarkan foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 4(empat) buah foto MEOLAN tanpa busana KEPADA MEGA sebanyak 3(tiga) kali dengan waktu yang berbeda yang mana pertama kali sekira pada awal bulan Juli 2020 lalu selang waktu sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa tiba-tiba mengirimkan kembali foto yang sama dengan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg



menggunakan nomor Whatsapp yang berbeda dan mengatakan kepada MEGA “*Suruh kawan mu (MEOLAN) aktifkan nomor whatsapp dia, Kalau tak foto ni aku sebarkan lagi ke orang lain*”;

- Bahwa sekira bulan Juli 2020 tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada YENI berupa 4(empat) buah foto tanpa busana (terlihat payudara) lalu Terdakwa mengatakan “*mau liat foto MOELAN yang nyeleneh nggak?*” lalu yeni jawab “*maksudnya apa?*” kemudian Terdakwa langsung mengirim 4(empat) buah foto yang mengandung unsur asusila;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang**
2. **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak**
3. **Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya. Maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sesuai dengan Pasal 44 s/d 51 KUHP sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti yang disita bahwa yang melakukan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik adalah **WAHYUDI Alias YUDI Bin IDRUS MID**.

Dengan demikian Unsur Setiap orang telah terpenuhi dan terbukti.



Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau dolus adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak menurut Lamintang dalam Hukum Pidana yang disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk" meliputi:

1. Bertentangan dengan hukum objektif;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa Hak yang ada pada diri seseorang; atau
4. Tanpa Kewenangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait tindak pidana perbuatan mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya Informasi, dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib Melalui Media Sosial Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa yang menyebarluaskan foto MEOLAN yang memiliki muatan melanggar kesusilaan adalah WAHYUDI;
- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan 4(empat) buah foto MEOLAN tanpa busana sebanyak pertama kali pada awal bulan Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa menyuruh MEOLAN untuk mengaktifkan nomor whatsapp dan apabila tidak mengaktifkan whatsapp maka akan menyebarkan kembali 4(empat) foto ke orang lain;
- Bahwa benar foto yang disebarluaskan oleh Terdakwa adalah foto MEOLAN dan tidak meminta izin kepada MEOLAN;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menyebarluaskan fotonya kepada teman-teman MEOLAN dikarenakan MEOLAN tidak mau berhubungan lagi dengan Terdakwa lalu Terdakwa menyebarkan foto MEOLAN agar MEOLAN mau berhubungan kembali dengan Terdakwa;
- Bahwa yang disebarluaskan oleh Terdakwa adalah 4(empat) buah foto MEOLAN yang mana salah satu foto tidak menggunakan busana (terlihat payudara) kepada teman MEOLAN yang bernama MEGA, YENNI, IKE, ASIH, TARI dan abang sepupu yang bernama ZULKIFLI melalui pesan whatsapp;
- Bahwa Terdakwa menyebarluaskan foto MEOLAN tanpa busana karena merasa kesal terhadap MEOLAN yang sering memainkan perasaan WAHYUDI dan pada saat itu MEOLAN tidak dapat dihubungi sehingga mengirimkan foto



tersebut kepada teman-temannya dan meminta kepada TARI dan MEGA melalui pesan whatsapp untuk menyampaikan kepada MEOLAN agar mengaktifkan nomor whatsapp dan nomor handphone miliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekira pukul 11.16 wib ZULKIFLY mengaktifkan paket data lalu ada pesan masuk di media sosial Whatsapp dari sebuah nomor yang tidak dikenal yaitu nomor (0822-8472-0207), yang berisi "Tc save kontak bg" "Yudi" dan juga mengirimkan sebuah foto kemudian di cek ternyata foto payudara perempuan. Kemudian ZULKIFLY menanyakan kembali foto apa itu, namun WAHYUDI beralasan salah kirim, dan karena ZULKIFLY tahu bahwa Terdakwa sedang dekat dengan MEOLAN lalu ZULKIFLY pun langsung menelpon MEOLAN dan menanyakan kebenaran dari foto yang dikirim oleh Terdakwa kemudian MEOLAN membenarkan foto tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan 4(empat) buah foto MEOLAN tanpa busana KEPADA MEGA sebanyak 3(tiga) kali dengan waktu yang berbeda yang mana pertama kali sekira pada awal bulan Juli 2020 lalu selang waktu sekitar 2 (dua) minggu Terdakwa tiba-tiba mengirimkan kembali foto yang sama dengan menggunakan nomor Whatsapp yang berbeda dan mengatakan kepada MEGA "Suruh kawan mu (MEOLAN) aktifkan nomor whatsapp dia, Kalau tak foto ni aku sebarkan lagi ke orang lain";
- Bahwa sekira bulan Juli 2020 tiba-tiba Terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada YENI berupa 4(empat) buah foto tanpa busana (terlihat payudara) lalu Terdakwa mengatakan "mau liat foto MOELAN yang nyeleneh nggak?" lalu yeni jawab "maksudnya apa?" kemudian Terdakwa langsung mengirim 4(empat) buah foto yang mengandung unsur asusila;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UURI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1(satu) Unit Handphone Merk XIOMI TYPE 4A warna Biru dengan nomor IMEI 1 ; 865407033670945 dan IMEI 2 : 865407033670952;

- 1(satu) unit Handphone Merk REAL ME Type C11 dengan Nomor IMEI 1; 865779041301998 dan IMEI 2 : 865779041301980; yang masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) Buah Nano Simcard dengan Nomor Handphone : 0822-8472-0207;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 5 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868774035499564 dan IMEI 2 : 86877403519572;

- 1 (satu) Buah Nano SIMCARD SIMPATI dengan Nomor Handphone : 0813-6068-4816;

yang merupakan milik Zulkifly Alias KEP Bin SITAR maka dikembalikan kepada Zulkifly Alias KEP Bin SITAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4 A warna Dark Gray dengan Nomor IMEI 1 : 869554026691424 dan IMEI 2 : 869554026691432; yang merupakan milik Marshanda Rifda Lestari Alias Tari Binti Muhammad Ridwan, maka dikembalikan kepada Marshanda Rifda Lestari Alias Tari Binti Muhammad Ridwan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban umum masyarakat sekitar;
- Perbuatan terdakwa telah membuat korban merasa malu untuk bersosialisasi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap jujur pada saat proses persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai masa depan yang cerah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Idrus Mid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menstransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Melanggar Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Handphone Merk XIOMI TYPE 4A warna Biru dengan nomor IMEI 1 ; 865407033670945 dan IMEI 2 : 865407033670952;
 - 1(satu) unit Handphone Merk REAL ME Type C11 dengan Nomor IMEI 1 : 865779041301998 dan IMEI 2 : 865779041301980;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 1(satu) Buah Nano Simcard dengan Nomor Handphone : 0822-8472-0207;

untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk REDMI 5 Warna Hitam dengan Nomor IMEI 1 : 868774035499564 dan IMEI 2 : 86877403519572;
- 1 (satu) Buah Nano SIMCARD SIMPATI dengan Nomor Handphone : 0813-6068-4816;

Dikembalikan kepada saksi ZULKIFLY Alias KEP Bin SITAR.

- 1(satu) Unit Handphone Merk XIOMI REDMI 4 A warna Dark Gray dengan Nomor IMEI 1 : 869554026691424 dan IMEI 2 : 869554026691432.

Dikembalikan kepada saksi MARSHANDA RIFDA LESTARI Alias TARI Binti MUHAMMAD RIDWAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021, oleh Muh. Djauhar Setyadi,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Boy Syailendra,SH., dan Awani Setyowati,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TA.Pandia, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Susanto Martua,SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Syailendra, S.H.,

Muh.Djauhar Setyadi, S.H., M.H,

Awani Setyowati, S.H.,

Panitera Pengganti,

TA.Pandia

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 325/Pid.Sus/2020/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

